



WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 67 TAHUN
2020 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, maka Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
17. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2021

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran

2021 sebesar Rp. 41.338.905.500,- (empat puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah).

- (2) Besaran ADD yang diterima setiap Desa tiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD.
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis (yang selanjutnya disebut "Alokasi Formula") sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD, dengan bobot sebagai berikut:
 1. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 3. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah;
 4. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Data jumlah penduduk, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Dalam hal besaran ADD tidak cukup untuk memenuhi pembayaran penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat menggunakan sumber pendanaan lain selain dana desa atau melakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan pemerintahan desa, tunjangan BPD, honorarium dan biaya lainnya yang bersumber dari ADD.

3. Ketentuan Lampiran I diubah.

PASAL II
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 5 April 2021
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 5 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 APRIL 2021
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2021

**PERUBAHAN RINCIAN PAGU ADD SETIAP DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan / Desa		BESARAN ADD
(1)	(2)		(3)
I	KECAMATAN GUNUNGSITOLI		
	1	BAWODESOLO	448.959.245,00
	2	BOYO	405.946.103,00
	3	DAHADANO GAWU-GAWU	403.874.550,00
	4	DAHANA TABALOHO	406.760.032,00
	5	FADORO LASARA	439.876.995,00
	6	HILHAO	425.449.861,00
	7	HILIMBARUZO	407.669.308,00
	8	HILINA'A	417.774.302,00
	9	IRAONOGIBA	402.359.238,00
	10	LASARA BAHILI	452.580.254,00
	11	LOLOWONU NIKO'OTANO	422.436.566,00
	12	MADULA	423.584.054,00
	13	MADOLAOLI	405.279.229,00
	14	MUDIK	420.917.628,00
	15	MIGA	410.757.333,00
	16	MO'AWO	408.806.156,00
	17	OMBOLATA ULU	409.785.031,00
	18	ONOWAEMBO	417.096.856,00
	19	ONOZITOLI OLORA	404.432.765,00
	20	ONOZITOLI SIFAOROASI	426.392.948,00
	21	SAEWE	436.647.626,00
	22	SIFALAETE TABALOHO	415.978.187,00
	23	SIFALAETE ULU	427.249.780,00
	24	SIHARE'O II TABALOHO	414.438.074,00
	25	SIMANDRAOLO	408.957.406,00
	26	SISARAHILIGAMO	412.388.013,00
	27	SISARAHILI SISAMBUALAHE	418.410.676,00
	28	SISOBAHILI TABALOHO	413.637.511,00
	29	TUHEMBERUA ULU	404.842.278,00
II	GUNUNGSITOLI SELATAN		-
	30	ONONAMOLO I LOT	430.886.876,00
	31	FODO	414.873.857,00
	32	FAEKHU	400.674.109,00
	33	LOLOFAOSO TABALOHO	405.841.351,00

No.	Kecamatan / Desa		BESARAN ADD
(1)	(2)		(3)
	34	LOLOMBOLI	399.638.838,00
	35	MAZINGO TABALOHO	407.280.878,00
	36	ONozITOLI TABALOHO	417.740.052,00
	37	LOLOLAKHA	441.213.645,00
	38	SIHARE'O I TABALOHO	417.289.856,00
	39	OMBOLATA SIMENARI	400.901.352,00
	40	HILIGARA	407.104.887,00
	41	LUAHALARAGA	406.123.145,00
	42	SISOBAHILI II TANOSE'O	404.489.467,00
	43	HILIGODU OMBOLATA	422.176.807,00
	44	TETEHOSI OMBOLATA	416.255.029,00
III	GUNUNGSITOLI UTARA		-
	45	AFIA	419.259.806,00
	46	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	412.881.178,00
	47	LASARA SOWU	471.037.469,00
	48	TELUKBELUKAR	469.478.242,00
	49	TETEHOSI AFIA	449.978.331,00
	50	HAMBAWA	459.535.313,00
	51	GAWU-GAWU BO'USO	481.010.192,00
	52	OLORA	419.958.037,00
	53	HILIMBOWO OLORA	421.404.306,00
	54	HILIGODU ULU	414.321.018,00
IV	GUNUNGSITOLI IDANOI		-
	55	SIFALAETE	422.338.064,00
	56	HILIMBAWODESOLO	402.311.407,00
	57	DAHANA	414.036.549,00
	58	BAWODESOLO	407.562.452,00
	59	TUHEGEO I	402.194.967,00
	60	SIMANAERE	408.628.661,00
	61	HUMENE	409.515.270,00
	62	SIWALUBANUA II	456.279.575,00
	63	HELEFANIKHA	408.383.025,00
	64	TETEHOSI I	465.212.601,00
	65	FOWA	402.801.669,00
	66	BINAKA	424.487.593,00
	67	IDANOTAE	405.822.900,00
	68	TETEHOSI II	434.526.721,00
	69	LOLO'ANA'A IDANOI	460.556.054,00
	70	SIWALUBANUA I	429.580.968,00
	71	HILIHAMBAWA	442.843.485,00
	72	AWA'AI	447.393.606,00
	73	LEWUOGURU IDANOI	438.005.512,00
	74	FADORO	415.771.519,00
	75	HILIWETO IDANOI	436.407.827,00

No.	Kecamatan / Desa		BESARAN ADD
(1)	(2)		(3)
	76	HILIMBOWO IDANOI	439.980.047,00
	77	ONOWAEMBO	418.735.633,00
	78	OMBOLATA	425.868.600,00
	79	SAMASI	435.356.941,00
	80	TUHEGEO II	438.633.461,00
V	GUNUNGSITOLI ALO'OA		-
	81	NAZALOU ALO'OA	426.230.504,00
	82	NIKO'OTANO DAO	452.571.961,00
	83	IRAONOLASE	420.447.742,00
	84	ORAHILI TANOSE'O	403.953.186,00
	85	TARAKHAINI	408.865.054,00
	86	FADORO HILIMBOWO	414.844.041,00
	87	FADORO YOU	436.641.134,00
	88	LOLOLAWA	406.319.763,00
	89	NAZALOU LOLOWUA	433.725.304,00
VI	GUNUNGSITOLI BARAT		-
	90	TUMORI	412.405.062,00
	91	TUMORI BALOHILI	400.993.778,00
	92	ORAHILI TUMORI	410.809.273,00
	93	GADA	412.742.779,00
	94	LOLOMOYO TUHEMBERUA	421.300.263,00
	95	SIHARE'O SIWAHILI	404.660.143,00
	96	HILINAKHE	404.955.095,00
	97	ONOSIKHO	426.985.963,00
	98	ONONAMOLO II LOT	422.577.302,00
Total			41.338.905.500,00

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA